



**.SALINAN**

BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK  
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) mempunyai tugas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat yang diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2025, nama - nama pejabat yang diberi wewenang adalah sebagai berikut :

1. Nama : MARTHEN TAPPI MALLISA, SE.,M.Si  
NIP : 19700310 199903 1 010  
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika.  
Selaku : Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2025.
2. Nama : Y. JEFRI PAWARA, ST.,M.Si  
NIP : 19771006 200904 1 003  
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika.  
Selaku : Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : 1. Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU point 1 Keputusan ini selaku Bendahara Umum Daerah diberikan wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2025 dengan nilai minimal Rp.500.000.0000 (Lima Ratus Juta Rupiah);

2. Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU point 2 Keputusan ini selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2025 dengan nilai maksimal Rp. 0 - Rp.500.000.0000 (Nol Rupiah s/d Lima Ratus Juta Rupiah).

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) wajib memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

KEEMPAT : Apabila Pejabat yang bersangkutan tidak berada di tempat atau berhalangan maka pelimpahan wewenang untuk melaksanakan tugas yang dimaksud akan ditunjuk dengan Keputusan Bupati Mimika;

- KELIMA : Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Mimika melalui Sekretaris Daerah;
- KEENAM : Contoh tanda tangan serta paraf dari pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KETUJUH : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan melalui DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal, 16 Januari 2025

Pj. BUPATI MIMIKA,  
ttd  
YONATHAN DEMME TANGDILINTIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**SALINAN**

Lampiran Keputusan Bupati Mimika  
Nomor 4 Tahun 2025  
Tanggal, 16 Januari 2025

SPESIMEN TANDATANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK  
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF	KET
1	Marthen Tappi Mallisa, SE.,M.Si	Pembina Utama Muda (IV/c)	Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		.....  .....	
2	Y. Jefri Pawara, ST.,M.Si	Pembina (IV/a)	Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	2. 	.....  .....	

Pj. BUPATI MIMIKA,  
ttd  
YONATHAN DEMME TANGDILINTIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011